



**PENETAPAN**

Nomor : 312/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Dusun Balong RT. 032 RW. 007 Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon pengantin dan orang tua dari calon suami anak Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta setelah meneliti bukti-bukti tertulis persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah register Nomor: 312/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Xxxxx, tempat/tanggal lahir, Kediri, 29 November 2006 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, alamat di xxxx Kabupaten Kediri;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Xxxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik rokok Taji Mas, alamat di xxxx Kabupaten Kediri;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ngasem Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: B-17/Kua.13.33.25/Pw.01/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mengenal sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta telah diketahui anak Pemohon hamil kurang lebih 3 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

6. Bahwa anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik, calon suaminya telah cukup umur dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon pengantin serta orang tua dari calon suami anak Pemohon hadir, selanjutnya Hakim menasehati para pihak yang berkepentingan dan menyarankan agar Pemohon mau menunda pernikahan anaknya sampai mencapai umur minimal perkawinan seperti yang diatur oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dalam buku register permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bawah register nomor : 312/P/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 10 Juni 2024 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Intan Desinta Sari menyatakan telah berkenalan dan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sejak 9 bulan yang lalu, mereka saling mencintai satu sama lain dan bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan, oleh karenanya anak Pemohon dan calon suami sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan;

Bahwa anak Pemohon menyatakan pula telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan ibu dari anak atau anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Xxxxx menyatakan hal yang sama, dan menyatakan pula telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik dan sangat mencintai calon istrinya dan pihak keluarga sudah merestuinnya;

Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah berumur 21 tahun dan telah bekerja sebagai karyawan pabrik rokok Taji Mas dengan penghasilan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa orang tua calon pengantin laki-laki yang bernama Nur Mubin bin Saiful Haris telah didengar keterangannya bahwa ia menyatakan telah memberikan persetujuannya dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik garis lurus, garis menyamping maupun saudara sesusuan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Abdus Salam (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagonjente Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tanggal 2 Mei 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinastegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor 3154/AC/2016/PA.Kab.Kdr atas nama Titik Handayank binti Hosir dengan Abdus Salam bin Wa'an (Pemohon) yang



dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 22 Nopember 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/IND/2007 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Intan Desinta Sari (anak kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-17/KUA.13.33.25/PW.01/5/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Fasilitas Konseling dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri Nomor 400.2/1/418.22/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

6. Fotokopi Surat / Rekomendasi Nomor 440/1046/418.25.3.84/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxx nama, umur tahun, agama , pekerjaan , bertempat tinggal di umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Duxxxx Kabupaten Kediri ;
2. xxxx, umur tahun, agama , pekerjaan , bertempat tinggal di umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dxxxx Kabupaten Kediri ;

Di bawah sumpahnya menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

#### SAKSI I

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Intan Desinta Sari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang



bernama Xxxxx tersebut akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dengan Xxxxx (kurang lebih 9 bulan) dan keduanya sudah saling kunjung-mengunjungi dan sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan terhadap kedua calon pengantin, karena keduanya memang saling mencintai satu sama lain bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan;
- Bahwa, antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita tidak ada hubungan keluarga baik dari garis lurus maupun menyamping serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah perawan, sedang calon suaminya adalah jejak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik rokok Taji Mas ;
- Bahwa, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia kecuali masalah kekurangan umur ;

**SAKSI II :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Intan Desinta Sari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ngasem Kabupaten Kediri untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama Xxxxx tersebut akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dengan Xxxxx (kurang lebih 9 bulan) dan keduanya sudah saling kunjung-mengunjungi dan sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan terhadap kedua calon pengantin, karena keduanya memang saling mencintai satu sama lain bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita tidak ada hubungan keluarga baik dari garis lurus maupun menyamping serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah perawan, sedang calon suaminya adalah jejaka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami dari akan Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik rokok Taji Mas ;
- Bahwa, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia kecuali masalah kekurangan umur ;

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan menyatakan pula bahwa ia sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal dibolehkannya melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya huruf a angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA/Kab.Kdi



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Intan Desinta Sari dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya dan sulit dipisahkan sejak 9 bulan yang lalu bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan dan keduanya sudah siap untuk berumah tangga, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya supaya tidak berkepanjangan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya (calon besan) yang bernama Nur Mubin bin Saiful Haris, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Abdus Salam (Pemohon) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa Akta Cerai dan bukti P.3 berupa akta kelahiran atas nama Intan Desinta Sari dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan istrinya telah bercerai dan selama pernikahan memunyai anak bernama Intan Desinta Sari yang saat ini masih berumur umur 17 tahun 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (legal standy in yudicio), dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan alasan bahwa anak Pemohon (Intan Desinta Sari) kurang umur (umur 17 tahun 7 bulan) sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa hasil konseling dari Dinas P2KBP3A dan bukti P.6 berupa rekomendasi dari Dinas Kesehatan, maka Pemohon telah melaksanakan prosedur sebagaimana dikehendaki oleh Perma nomor 5 tahun 2019 sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Ahmad Supriyadi bin Wa'atas nama** dan **Mujito bin Walidi**, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materiil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon pengantin telah dipandang ada alasan mendesak dan pula ada kesanggupan untuk menikah serta apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 7 s/d 11 Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan mendesak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA/Kab.Kdi





kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta sejak 9 bulan yang lalu, dan keduanya sudah berhubungan cinta dengan begitu eratnya, bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akan semakin jauh melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon pengantin pria (Xxxxx) telah berusia umur 21 tahun dan telah bekerja sebagai karyawan pabrik rokok Taji Mas, sedangkan calon pengantin wanita (Xxxxx), dilihat dari segi postur tubuhnya tidak menunjukkan bahwa ia masih berumur umur 17 tahun 7 bulan, akan tetapi sudah seperti orang dewasa, dan di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan ditambah dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk anak Pemohon yang bernama Intan Desinta Sari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Intan Desinta Sari saat ini masih berusia umur 17 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Xxxxx sudah berumur 21 tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan telah menjalin cinta kasih sejak 9 bulan yang lalu bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan dan kedua orang tuanya tidak keberatan apabila keduanya menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan kecuali karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak berada dibawah paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik rokok Taji Mas dengan penghasilan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon isterinya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon Hakim perlu memperoleh suatu keyakinan bahwa kekurangan umur anak Pemohon untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kiranya tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi kedua calon mempelai tersebut dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua para calon mempelai telah menyetujui perkawinan mereka dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik rokok Taji Mas dengan penghasilan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak 9 bulan yang lalu bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan mereka dan kiranya dapat diduga tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi keduanya dan besar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama maupun kesusilaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan hal, informasi dan data yang akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah cukup lama berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan keduanya sering sekali bertemu bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak dan dapat dipertimbangan sebagai suatu tindakan prefentif terhadap kerusakan dan keburukan yang memang harus diutamakan, sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhoir fi al-Furu'*, karangan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, halaman 63 yang menyatakan :

لا تخطئ مفسدتين روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

لا تخطئ مفسدتين روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Bila terdapat dua macam kerusakan, maka kerusakan yang lebih besar bahayanya harus dicegah, dengan menjalankan kerusakan yang lebih ringan dampaknya;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena diduga kuat dapat menimbulkan bahaya berupa terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat bahwa larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah dalam doktrin hukum Islam yang menyatakan :

المعروف خير من المأثم

*Kemudharatan / bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah memenuhi ketentuan pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dan oleh karenanya harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini tetapkan di Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 oleh HAITAMI, SH.,MH selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Trie Endah Dahlia, SH.,MH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya ;

Hakim Tunggal

HAITAMI, SH.,MH  
Panitera Pengganti

Trie Endah Dahlia, SH.,MH

**Perincian Biaya :**

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-   |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp 100.000,-  |
| 3. | Biaya pemanggilan | : | Rp 125.000,-  |
| 4. | Biaya PNBP        | : | Rp. 10.000,-  |
| 5. | Biaya Sumpah      | : | Rp. 100.000,- |
| 6. | Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-   |
| 7. | Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-   |

Rp 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)